

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)**

**Oki Sri Hartini, Dani Sopian**  
Program Studi Akuntansi  
STIE-STAN IM, Jl. Jakarta No.79 Bandung

**ABSTRAK**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang ada di Daerah Bandung. Tidak semua jumlah wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan biaya. Data diperoleh dari 50 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Dengan menggunakan teknik regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.

## **1. PENDAHULUAN**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008).

Pengertian wajib pajak mengenai prosedur perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan memperoleh NPWP wajib pajak wajib melaporkan SPT masa dan tahunan, melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. Untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya (Salip dan Tedy Wato, 2006).

Menurut Hidayatulloh (2013) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan, ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) masih tergolong rendah belum sesuai dengan yang di targetkan, serta masih banyak wajib pajak yang telah menyetorkan pajak terutangnya namun tidak tepat pada waktunya (Adjat jatnika,2012).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya dapat diperoleh melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Notoatmodjo, 2007). Dalam kaitannya dengan pajak, pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica, 2009).

Selain pengetahuan mengenai perpajakan ada faktor lain yang tidak kalah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran

wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono,2000)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heru Susilo (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Triyulia (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fernando (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muis arahman (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 *Theory Planned Behaviour***

*Theory planned behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory, teori ini bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi control keperilakuan (*perceived behavior control*).

### **2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self Assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia, 2010). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assesment System* dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya (Siti Kurnia,2010).

Menurut (Safri Nurmantu,2005) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia,2010) kepatuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

### 1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

### 2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

## 2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut (Siti Kurnia,2010) :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

## 2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi,2009:69

## 2.5 Indikator Pengetahuan Pajak

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

## **2.6 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran menurut (Jatmiko,2006) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realisasi dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. (Jatmiko,2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

## **2.7 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Adapun beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Manik Asri,2009) dalam (Muliari dan Setiawan,2010) :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


## **2.8 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajiban tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan membayar kewajibannya sendiri.

### 2.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Sikap kesadaran wajib pajak yang tinggi mengenai pemahalaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan dalam mengajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kesadaran dalam kewajibannya terhadap kepatuhan perpajakan.

#### Model Analisis



**Gambar 1**  
**Model Analisis**

#### Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis, dapat disimpulkan hipotesis penelitian berikut :

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### **3. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Pengertian objek penelitian menurut Husein Umar (1999:192) menerangkan bahwa objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### **3.3 Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif melalui pendekatan kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono,2017:82).

#### **3.4 Pengujian Hipotesis**

Pengujian terhadap variabel terhadap variabel lainnya, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan perpajakan.

### 3.4.1 Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik f menunjukkan apakah semua variabel bebas (*independen*) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (*dependen*). Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1.  $H_0$  :  $b_1 = b_2 = 0$ , Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.  $H_1$  :  $b_1 = b_2 > 0$ , Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.4.2 Uji Statistik t

Menurut ghozali (2013:98) uji statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas (*independen*) secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel berikut (*dependen*). Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

#### Pengetahuan Perpajakan

- $H_0$  :  $b_1 = 0$ , maka pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- $H_1$  :  $b_1 > 0$ , maka pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### Kesadaran wajib pajak

- $H_0$  :  $b_2 = 0$ , maka kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- $H_1$  :  $b_2 > 0$ , maka kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen menjelaskan variabel dependen. Yang bisa diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya, yaitu :

$Kd = R^2 \times 100\%$
-------------------------



4. TEMUAN – TEMUAN

Uji F

Tabel 1. Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	108.464	2	54.232	4.093	.023 <sup>a</sup>
	Residual	622.816	47	13.251		
	Total	731.280	49			

a. Predictors: (Constant), KESADARAN, PENGETAHUAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.31 diatas dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,093 dengan tingkat signifikan 0,023, artinya nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 atau  $0,000 < 0,05$ . Hal ini sesuai dengan ketentuan uji F yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  diterima. Artinya secara simultan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji t

Tabel 2. Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.845	5.823		1.347	.184
	PENGETAHUAN	.643	.303	.301	2.124	.039
	KESADARAN	.223	.194	.163	1.151	.256

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan hasil tabel uji t diatas untuk variabel pengetahuan perpajakan diperoleh  $t_{hitung}$  2,124 dengan tingkat sig 0,039. Sesuai dengan kriteria uji t yang lebih di tetapkan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima. Dengan demikian pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil tabel uji t diatas untuk variabel kesadaran wajib pajak  $t_{hitung}$  1,151 dengan tingkat sig 0,256. Sesuai dengan kriteria uji t yang lebih di tetapkan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak. Dengan demikian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 3. Koefisien Determinasi Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.385(a)	.148	.112	3.640

a Predictors: (Constant), KESADARAN, PENGETAHUAN  
*Sumber : Data primer diolah 2018*

Besarnya koefisien determinasi adalah :

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100\% \\
 &= 0,148 \times 100\% \\
 &= 14,8 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.33 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi (R Square) adalah 0,148. Artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan sebesar 14,8 % oleh variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan Kepatuhan wajib Pajak (X2). Sedangkan sisanya 85,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian ini secara simultan dengan uji F menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara variabel-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengetahuan perpajakan akan manfaat, fungsi, tatacara pembayaran pajak, cara pengisian SPT dan kesadaran memahami bahwa kewajiban perpajakan harus

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ariable tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya.

#### **4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa ariable pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penjelasan hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, apabila Wajib Pajak dapat menerapkan pengetahuan terhadap pajak (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik juga. Pengetahuan Perpajakan yang disosialisasikan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pengetahuan Perpajakan membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka mengetahui pengetahuan cara menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak, sehingga kepatuhan dalam membayar pajak akan terus meningkat.

#### **4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Hasil dari pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena itu, hipotesis kedua tidak dapat dikonfirmasi oleh data. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, alasannya kurang adanya kesadaran wajib pajak adalah karena pada umumnya masyarakat dan khususnya wajib pajak masih sinis terhadap keberadaan pajak, pajak dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dan dalam melakukan pembayarannya pun mereka masih mengalami kesulitan.

Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar pajak orang pribadi, selain itu juga dapat dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya. Selain itu erat kaitannya dengan banyaknya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektifitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada Negara.

#### **4.4 Koefisien Determinasi**

Nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0.148 Artinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan sebesar 14.8 % oleh variable pengetahuan perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2). Sedangkan sisanya 85.2 % di jelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti seperti sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan lain sebagainya.

### **5. KESIMPULAN**

Penelitian dilakukan dengan menganalisa dari 50 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis hubungan antara variabel, maka kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan para wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees sudah cukup baik atau masuk dalam kriteria sedang, terlihat dari tanggapan responden dengan skor tinggi mengenai para wajib pajak telah mengetahui bahwa dalam undang-undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak

memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kondisional atau disebabkan karena variabel kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berhubungan secara langsung. Kesadaran wajib pajak lebih banyak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adjat Jatnika. 2012. Kepatuhan Wajib Pajak Jabar Rendah <http://wartapajak.com/index.php/berita-pajak/90-kepatuhan-wajib-pajak-jabar-rendah>
- Anna Pratiwi. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap, Kepatuhan Wajib Pajak. [Skripsi].
- Algifari, Guritno Mangkoesobroto. 1998. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta
- Boediman, B. 2000. Perpajakan Indonesia, Penerbit Diandita Media, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program SPSS IBM SPSS 19 (edisi ketujuh)
- Hartanti, Eka. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sumedang. [Skripsi]
- Hidayatulloh, Hilman Akbar. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Husein Umar, 2005. Metode Penelitian, Jakarta : Salemba Empat
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikota Semarang. [Tesis]
- Malhotra, Naresh K. 2009. Riset Pemasaran Pendekatan Terapan Jilid 1. Jakarta PT. Index
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Muliari, NKK, dan Setiawan.P.E.2010. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Udanaya. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar [Skripsi]
- Kiryanto, 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. EKOBIS, Vol 1 No. 1
- Narimawati, Umi. 2010. Metodologi Penelitian : Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi, Jakarta : Generasi
- Nurmantu Safri. 2007. Pengantar Perpajakan, Jakarta : Granit.

- Rahman, Abdul. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung : Nuansa
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan dan Sunarto, 2007 Pengantar Statistik Untuk Penelitian Statistik Ekonomi Komunikasi dan Bisnis Bandung : Alfabeta.
- Safri, Ratriana Dyah. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. [Skripsi]
- Salip dan Tendy Wato, 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kpp Jakarta Kebon Jeruk. *Jurnal Keuangan Publik* Vol.4 No.2.
- Santi, Anisa Nirmala. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Adimata
- Siregar, Dian Lestari.2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus Pada KPP Pratama Batam. *Journal Of Accounting & Management Innovation*, Vol 1 No.2
- Sumarsono S.R.1998. Dampak Reformasi Perpajakan Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan PerpajakanInonesia*. Vol XL.VI No3
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Le[ayuhan Wajib Pajak Dan Pengaruh terhadap Konerka Penerimaan Pajak. *Jurnal keuangan Publik* 4(1). 105-121.
- Suyatmi, 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Banguna, Studi Di KP PBB Semarang.
- Supadmi, 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. *Jurnal Akuntasni Dan Bisnis*
- Utami, Thia Dwi, 2013 Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Palembang
- Utami, Thia Dwi. 2013. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Palembang..
- Pertiwi, Anna. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Di KPP Pratama Karees
- Waluyo. 2017.Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi 7, Jakarta : Salemba Empat.